



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Ramal Purba, lahir di Kandibata, tanggal 05 Desember 1958, bertempat tinggal di Kp. BAHARI IV No. 135, RT/RW 008/002, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Provinsi DKI Jakarta Utara Sekarang berdomisili di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan KTP Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan : 3172020512580008 dengan nama RAMAL PURBA dengan Tempat Lahir di Medan tanggal 5 desember 1958 ,yang di keluarkan pada tahun 2020 ;
2. Bahwa tahun 2008 Pemohon milik KTP lama Pemohon yang bernama NAPTALI PURBA Tempat Lahir di Kandibata tanggal 01 Juli 1952 dengan Nomor KTP 192/12/06/01/2007/2008 yang di tanda tangani oleh Drs. Jamin Ginting pada tanggal 02 Desember 2008 ;
3. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon ada mengajukan penerbitan Seterfikat melalui Program Prona yang di ajukan melalui Desa Kandibata terhadap Tanah yang di miliki oleh Pemohon dengan luas 198 m2

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan KTP lama Pemohon yang bernama NAPTALI PURBA dengan Nomor KTP 192/12/06/01/2007/2008 yang di tanda tangani oleh Drs. Jamin Ginting pada tanggal 02 Desember 2008 ;

4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2008 telah terbit Sertipikat Hak milik No.198/Kandibata atas tanah Pemohon dengan luas 198 m2 dengan menggunakan KTP lama Pemohon yang bernama NAPTALI PURBA dengan Nomor KTP 192/12/06/01/2007/2008 yang di tanda tangani oleh Drs. Jamin Ginting pada tanggal 02 Desember 2008 ;
5. Bahwa pada saat tahun 2008 Pemohon merantau ke Jakarta yang mana pada saat di Jakarta Pemohon merubah nama Pemohon menjadi menjadi RAMAL PURBA ;
6. Bahwa dikarenakan nama Pemohon saat ini adalah RAMAL PURBA yang sesuai dengan KTP Elektronik yang berlaku dengan Nomor Induk Kependudukan : 3172020512580008 dengan nama RAMAL PURBA maka Pemohon ingin merubah Nama yang tertera pada Sertipikat Hak milik No.198/Kandibata atas nama NAPTALI PURBA yang di miliki Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon juga telah meminta surat keterangan dari Kepala Desa Kandibata yang mana menerangkan bahwa nama Pemohon yaitu RAMAL PURBA adalah orang yang sama dengan yang bernama NAPTALI PURBA yang tercantum dalam Sertipikat Hak milik No.198/Kandibata yang di miliki Pemohon ;
8. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama Pemohon RAMAL PURBA di indentitas sekarang dengan NAPTALI PURBA yang terdaftar di Sertifikat Hak Milik No.198/Kandibata menyulitkan Pemohon untuk mengajukan perubahan dalam Sertipikat Hak milik No.198/Kandibata yang di miliki Pemohon ;
9. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memberikan Penetapan bahwa RAMAL PURBA Tempat Lahir di Medan tanggal 5 desember 1958 yang sesuai dengan KTP Elektronik yang berlaku dengan Nomor Induk Kependudukan : 3172020512580008 dengan nama Pemohon yang bernama NAPTALI PURBA Tempat Lahir di Kandibata tanggal 01 Juli 1952 yang tercantum dalam Sertipikat Hak

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No.198/Kandibata yang di keluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Karo tertanggal 01 Desember 2008 **adalah orang yang sama** dengan Nama Pemohon di KTP dan KARTU KELUARGA Pemohon yang tertulis RAMAL PURBA ;

10. Bahwa atas Kelalaian Pemohon sewaktu mengajukan Identitas KTP sewaktu Permohonan pengajuan sertifikat No.198/Kandibata yang di keluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Karo tertanggal 01 Desember 2008, maka pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk keperluan untuk perubahan nama **Sertifikat Hak Milik** No.198/Kandibata tersebut, karena terdapat perbedaan nama padahal orang yang sama;

Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada persidangan :

Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar dapat memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;**
2. **Menetapkan Pemohon** RAMAL PURBA Tempat Lahir di Medan tanggal 5 desember 1958 yang sesuai dengan KTP Elektronik yang berlaku dengan Nomor Induk Kependudukan : 3172020512580008 dengan nama Pemohon yang bernama NAPTALI PURBA Tempat Lahir di Kandibata tanggal 01 Juli 1952 dengan Nomor KTP 192/12/06/01/2007/2008 yang di tanda tangani oleh Drs. Jamin Ginting pada tanggal 02 Desember 2008 yang juga tercantum dalam Sertipikat Hak milik No.198/Kandibata yang di keluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Karo tertanggal 01 Desember 2008 **adalah orang yang sama** ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN KbJ



Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domosili Nomor : 470/029/KBT/2024, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/103/KBT/2018, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172020512580008 atas nama RAMAL PURBA, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3172020501090807 atas nama Kepala Keluarga RAMAL PURBA, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 10 September 2021, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No198/Desa Kandibata, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 192/12/01/2007/2008 atas nama NAPTALI PURBA, sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan saksi untuk didengarkan keterangannya, sebagai berikut :

1. PUJI TARIGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana pemohon ialah masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lebih 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa Pemohon dulu dipanggil Naptali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang awalnya NAPTALI PURBA menjadi RAMAL PURBA;
- Bahwa Pemohon pernah datang kepada Saksi meminta surat keterangan sebagai orang yang sama dengan Naptali Purba, keperluannya untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon RAMAL PURBA dikarenakan pada tahun 2008 Pemohon ada mengajukan penerbitan Sertifikat melalui Program Prona yang di ajukan melalui Desa Kandibata terhadap Tanah yang di miliki oleh Pemohon dengan luas 198 m2 dengan menggunakan KTP lama Pemohon yang bernama NAPTALI PURBA, dan pada tanggal 1 Desember 2008 telah trebit Sertifikat Hak Milik No.198/Kandibata atas nama Ppemohon NAPTALI PURBA. Yang mana pada tahun 2008 Pemohon merantau ke Jakarta pada saat di Jakarta Pemohon merubah nama Pemohon menjadi RAMAL PURBA sesuai dengan identitas di KTP dan Kartu Keluarga yang mana saat ini Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang awalnya NAPTALI PURBA menjadi RAMAL PURBA di Sertifikat Hak Milik No.198/Kandibata milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama pemohon pada Sertifikat Hak Milik No.198/Kandibata sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis RAMAL PURBA;

2. ROS BANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon merupakan suami Saksi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang awalnya NAPTALI PURBA menjadi RAMAL PURBA;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon RAMAL PURBA dikarenakan pada tahun 2008 Pemohon ada mengajukan penerbitan Sertifikat melalui Program Prona yang di ajukan melalui

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kandibata terhadap Tanah yang di miliki oleh Pemohon dengan luas 198 m2 dengan menggunakan KTP lama Pemohon yang bernama NAPTALI PURBA, dan pada tanggal 1 Desember 2008 telah trebit Sertifikat Hak Milik No.198/Kandibata atas nama Ppemohon NAPTALI PURBA. Yang mana pada tahun 2008 Pemohon merantau ke Jakarta pada saat di Jakarta Pemohon merubah nama Pemohon menjadi RAMAL PURBA sesuai dengan identitas di KTP dan Kartu Keluarga yang mana saat ini Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang awalnya NAPTALI PURBA menjadi RAMAL PURBA di Sertifikat Hak Milik No.198/Kandibata milik Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama pemohon pada Sertifikat Hak Milik No.198/Kandibata sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis RAMAL PURBA;
- Bahwa Ramal Purba dan Naptali Purba sebenarnya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama Pemohon Ramal Purba di identitas sekarang dengan Naptali Purba yang terdaftar di Sertifikat Hak Milik No.198/Kandibata sehingga menyulitkan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam Sertipikat Hak milik No.198/Kandibata yang di miliki Pemohon, dan untuk itu Pemohon perlu penetapan orang yang sama antara Ramal Purba dengan Naptali Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, pada halaman 43 bagian II. Teknis Peradilan. Huruf A. tentang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan, disebutkan permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan identitas yang disampaikan Pemohon (bukti P-1) maka Pemohon yang berdomisili di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo telah tepat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa permohonan satu orang yang sama merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) merupakan juga wewenang Pengadilan Negeri, dimana permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, permohonan untuk ditetapkan sebagai orang yang sama tidaklah termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai orang yang sama dengan Naptali Purba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan khususnya bukti P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Naptali Purba yang diterbitkan tahun 2008 oleh Kepala Desa Kandibata dan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon dahulunya bernama Naptali Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon khususnya bukti P-3 yang bersesuaian dengan bukti P-1 dan keterangan Saksi Ros Bangun yang merupakan isteri Pemohon, menyatakan saat ini nama Pemohon adalah Ramal Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Puji Tarigan menyatakan bahwa Pemohon yang saat ini bernama Ramal Purba adalah merupakan orang yang sama dengan Naptali Purba;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama hanya saja hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, telah nyata Pemohon dahulu mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan nama Naptali Purba (bukti P-6) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Desa Kandibata tersebut juga atas nama Naptali Purba dan saat ini masih dipegang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya penyimpangan ataupun penyalahgunaan perubahan nama dari Pemohon yang dahulu bernama Naptali Purba dengan yang sekarang bernama Ramal Purba, dan permohonan Pemohon tersebut tidak digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan etika dan moral yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu petitum poin 2 tersebut beralasan sehingga patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dalam amar penetapan dibawah tidaklah berbeda maksud dan tujuannya dengan sebagaimana yang didalam surat permohonan Pemohon, hanya bertujuan untuk mempersingkat dan memperjelas tujuannya semata;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon RAMAL PURBA Tempat Lahir di Medan tanggal 5 Desember 1958 sebagaimana KTP Elektronik yang berlaku dengan Nomor Induk Kependudukan : 3172020512580008 dengan nama NAPTALI PURBA sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak milik No.198/Kandibata yang di keluarkan Badan Pertanahan Kabupaten Karo tertanggal 01 Desember 2008 adalah orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp280.000,00(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anugraha Gultom, S.H,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan dihadiri Pemohon. Panitera Pengganti, Hakim,

Anugraha Gultom, S.H,M.H

Adil Matogu Franky Simarmata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp70.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp160.000,00;
Jumlah	:	Rp280.000,00;

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)